

## **PEMBENTUKAN SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021**

**Kpt: 20/HK.03.1/1408/2021 : 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIAK TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten Siak mendorong terwujudnya program pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; berdasarkan Surat KPU No 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Siak Tahun 2021.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:**

UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2000; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor : 20/HK.03.1/1408/2021 diatur tentang:**

#### **Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Oktober 2021
- Lampiran 2 hlm